



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 81/Pid Sus /2012/PN.Ksn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa sebagai berikut;

	:	SALUD Bin SUPRAPTO. Nama a Leng kap
Tempat Lahir di	:	Kebumen (Jateng)
Umur atau Tgl Lahir	:	34 Tahun / 15 Februari 1978
Jenis Kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal di	:	Desa Kedadongan RT. 02/II, Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Prop. Jawa Tengah ; • Lokasi Galangan Tengah Jl. Baun Bango Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pend : SMP (tidak tamat).

idika
n

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik Tanggal 25 Juni 2012 No. SP. Han / 15 / VI / 2012 / Reskrim Sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d tanggal 14 Juli 2012 ;
- 2 Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan tanggal 11 Juli 2012, Nomor : B-27/Q.2.11.6/ Euh.1/07/2012, Sejak tanggal 15 Juli 2012 s/d tanggal 23 Agustus 2012 ;
- 3 Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 10 Agustus 2012 Nomor : 24/Pen.Pid/2012/PN.Ksn,- Sejak tanggal 24 Agustus 2012 s/d tanggal 22 September 2012 ;
- 4 Penuntut Umum tanggal 19 September 2012, Nomor Prin-451/Q.2.11.6/Ep.2/09/2012, Sejak tanggal 19 September 2012 s/d 08 Oktober 2012 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 28 September 2012, Nomor : 90/Pen.Pid.Sus/2012/ PN.Ksn., Sejak tanggal 28 September 2012 s/d tanggal 27 Oktober 2012
- 6 Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan Penetapan No: 90-II/ Pen.Pid.Sus/2012/PN Spt, Tanggal 24 Oktober 2012, ditahan sejak tanggal 24 Oktober 2012 s/d Tanggal 26 desember 2012;

II.

Nama Lengkap

:	MUJIANTO Bin PAIDI.
Tem pat Lahi r di	Trenggalek
Umu r atau Tgl Lahi r	32 Tahun / 14 Juli 1980
Jenis Kela min	Laki - laki
Keba ngsa an	Indonesia
Tem pat Ting gal di	Dusun Salam Utara Rt. 15 Rw. 06 Desa Salamrejo, Kec. Karangan, Kab. Trenggalek, Prop. Jawa Timur ; <ul style="list-style-type: none">• Lokasi Galangan Tengah Jl. Baun Bango Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
Aga ma	Islam.

III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peke : rjaan	Swasta.
Pend : idika n	SD (Tamat).

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik Tanggal 25 Juni 2012 No. SP. Han / 16 / VI / 2012 / Reskrim Sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d tanggal 14 Juli 2012 ;
- 2 Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan tanggal 11 Juli 2012, Nomor : B-28/Q.2.11.6/Euh.1/07/2012, Sejak tanggal 15 Juli 2012 s/d tanggal 23 Agustus 2012 ;
- 3 Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 10 Agustus 2012 Nomor : 25/Pen.Pid/2012/PN.Ksn,- Sejak tanggal 24 Agustus 2012 s/d tanggal 22 September 2012 ;
- 4 Penuntut Umum tanggal 19 September 2012, Nomor Prin-452/Q.2.11.6/Ep.2/09/2012, Sejak tanggal 19 September 2012 s/d 08 Oktober 2012 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 28 September 2012, Nomor : 91/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ksn., Sejak tanggal tanggal 28 September 2012 s/d tanggal 27 Oktober 2012 ;
- 6 Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan Penetapan No: 91-II/Pen.Pid.Sus/2012/PN Spt, Tanggal 24 Oktober 2012, ditahan sejak tanggal 24 Oktober 2012 s/d Tanggal 26 desember 2012;

Nama Lengkap

IV.

:	PURWANTO Bin SUPARMIN.
Tem : pat Lahi r di	Trenggalek
Umu : r atau Tgl Lahi r	28 Tahun / 11 Juli 1984
Jenis : Kela min	Laki - laki
Keba : ngsa an	Indonesia
Tem :	Dusun Pinggir Sari Rt. 009 Rw. 003 Desa Karang, Kec. Karang, Kab. Trenggalek, Prop. Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pat Ting gal di		Timur ; <ul style="list-style-type: none">Lokasi Galangan Tengah Jl. Baun Bango Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
Aga ma	:	Islam.
Peke rjaan	:	Swasta.
Pend idika n	:	SMP (Tamat).

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik Tanggal 25 Juni 2012 No. SP. Han / 17 / VI / 2012 / Reskrim Sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d tanggal 14 Juli 2012 ;
- 2 Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan tanggal 11 Juli 2012, Nomor : B-29/Q.2.11.6/Euh.1/07/2012, Sejak tanggal 15 Juli 2012 s/d tanggal 23 Agustus 2012 ;
- 3 Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 10 Agustus 2012 Nomor : 26/Pen.Pid/2012/PN.Ksn,- Sejak tanggal 24 Agustus 2012 s/d tanggal 22 September 2012 ;
- 4 Penuntut Umum tanggal 19 September 2012, Nomor Prin-453/Q.2.11.6/Ep.2/09/2012, Sejak tanggal 19 September 2012 s/d 08 Oktober 2012 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 28 September 2012, Nomor : 92/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ksn.,Sejak tanggal tanggal 28 September 2012 s/d tanggal 27 Oktober 2012 ;
- 6 Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan Penetapan No: 92-II/Pen.Pid.Sus/2012/PN Spt, Tanggal 24 Oktober 2012, ditahan sejak tanggal 24 Oktober 2012 s/d Tanggal 26 desember 2012;;

Nama Lengkap

:	SOLIKIN Bin SAIMUN.
Tem pat Lahi r di	Trenggalek
Umu r atau Tgl Lahi r	25 Tahun / 02 Maret 1987
Jenis Kela min	Laki - laki
Keba:	Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngsa an		
Tem pat Ting gal di	:	Dusun Soko Rt. 10 Rw. 02 Desa Ngentrong, Kec. Karang, Kab. Trenggalek, Prop. Jawa Timur ; • Lokasi Galangan Tengah Jl. Baun Bango Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
Aga ma	:	Islam.
Peke rjaan	:	Swasta.
Pend idika n	:	SMP (Tamat).

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik Tanggal 25 Juni 2012 No. SP. Han / 18 / VI / 2012 / Reskrim Sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d tanggal 14 Juli 2012 ;
- 2 Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan tanggal 11 Juli 2012, Nomor : B-30/Q.2.11.6/Euh.1/07/2012, Sejak tanggal 15 Juli 2012 s/d tanggal 23 Agustus 2012 ;
- 3 Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 10 Agustus 2012 Nomor : 27/Pen.Pid/2012/PN.Ksn,- Sejak tanggal 24 Agustus 2012 s/d tanggal 22 September 2012 ;
- 4 Penuntut Umum tanggal 19 September 2012, Nomor Prin-454/Q.2.11.6/Ep.2/09/2012, Sejak tanggal 19 September 2012 s/d 08 Oktober 2012 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 28 September 2012, Nomor : 93/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ksn.,Sejak tanggal tanggal 28 September 2012 s/d tanggal 27 Oktober 2012 ;
- 6 Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan Penetapan No: 93- II/ Pen.Pid.Sus/2012/PN Spt, Tanggal 24 Oktober 2012, ditahan sejak tanggal 24 Oktober 2012 s/d Tanggal 26 desember 2012;006 ;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yakni ;

- 1 Surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan No:1393/Q.2.11.6/Ep.2/09/2012, Tanggal 28 September 2012;
- 2 Surat-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 81/Pid.Sus/2012/PN.Ksn, perihal Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- 3 Surat-Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 81/ Pid.Sus/2012/PN.Ksn perihal Penetapan hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Hukum (Pidana) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan tanggal 24 Oktober 2012, Nomor: PDM-47/KSGN/09/2012;

Setelah mendengar pula Pembelaan atau Permohonan dari Para Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tersebut di atas diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Nomor: PDM-47/KSGN/09/2012, Tanggal 09 Oktober 2012 yakni sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa I. SALUD Bin SUPRAPTO, terdakwa II. MUJianto Bin PAIDI, terdakwa III. PURWANTO Bin SUPARMIN, dan terdakwa IV. SOLIKIN Bin SAIMUN, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SLAMET ANDRIONO Bin SUPENO, saksi SUPRAPTO Bin KATIJA dan saksi EKO RIYANTO Bin MUKIMIN (ketiganya diajukan dalam penuntutan yang terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di Lokasi Galangan Tengah Jl. Baun Bango Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO bersama-sama dengan para terdakwa (terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV) sedang melakukan kegiatan penambangan emas, tiba-tiba datang saksi Brigpol Saroja dan saksi Briptu Ade Iin Purba berserta beberapa orang anggota Kepolisian dari Kepolisian Resort Katingan dan langsung memerintahkan Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO, saksi EKO RIYANTO dan para terdakwa untuk menghentikan kegiatannya.

Bahwa saksi Brigpol Saroja dan saksi Briptu Ade Iin Purba kemudian menanyakan kegiatan apa yang dilakukan para terdakwa bersama-sama dengan Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO, saksi EKO RIYANTO dilokasi tersebut dan dijawab para terdakwa bahwa para terdakwa besama-sama dengan Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO, saksi EKO RIYANTO sedang melakukan kegiatan penambangan untuk mencari bijih emas.

Bahwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut terdakwa I. bertugas menghidupkan mesin domping dan memegang spiral sedot atau penghisap, terdakwa II. dan terdakwa III. bertugas memegang selang tembak untuk menembak tanah, terdakwa IV. bertugas membuat parit dengan menggunakan sekop, sedangkan saksi SLEMET ANDRIONO dan saksi SUPRAPTO bertugas mencangkul dalam lubang dan saksi EKO RIYANTO bertugas membuang tanah yang ada didalam lubang.

Bahwa adapun cara kerja para terdakwa bersama-sama dengan Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO, saksi EKO RIYANTO dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah pertama-tama satu buah mesin domping dirakit sedemikian rupa dengan satu buah Katu (mesin sedot) dan kemudian mesin dihidupkan, setelah mesin hidup kemudian air disedot/ditarik dengan menggunakan mesin katu yang kemudian air sedotan tersebut ditembakkan ketanah melalui selang dan hasil tembakan tersebut dialirkan ke Kasbuk dengan menggunakan pipa paralon dimana didalam kasbuk tersebut terdapat karpet yang berfungsi untuk menyaring bijih-bijih emas.

Bahwa saksi Brigpol Saroja dan saksi Briptu Ade Iin Purba kemudian juga menanyakan Izin penambangan emas yang dilakukan para terdakwa bersama-sama dengan Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO, saksi EKO RIYANTO dilokasi tersebut dan karena para terdakwa tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan dalam melakukan kegiatannya kemudian para terdakwa bersama-sama dengan Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO, saksi EKO RIYANTO berikut barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin domping, 1 (satu) unit Katu, 2 (dua) batang paralon, 5 (lima) lembar Karpet, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang tembak, 1 (satu) buah selang gabang , 1 (satu) buah Sekop dan 2 (dua) buah cangkul, diamankan ke Kantor Kepolisian Resort Katingan untuk proses lebih lanjut.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas para Terdakwa menyatakan bahwa Ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan alat bukti

berupa surat-surat dan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) unit Mesin Dompeng
- 1 (satu) unit Katu
- 2 (dua) batang Paralon
- 5 (lima) lembar Karpet
- 1 (satu) buah Selang Spiral
- 1 (satu) buah Selang Tembak
- 1 (satu) buah Selang Gabang
- 1 (satu) buah Sekop
- 2 (dua) buah Cangkul

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyempurnakan pembuktian terhadap dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti lainnya berupa saksi-saksi yang setelah bersumpah atau berjanji menerangkan pada pokoknya ;

1. Saksi I Nama : **ADI IIN PURBA Bin PURBA** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama saksi Saroja bin Judi pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira jam 16.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dilokasi Galangan Tengah jalan Baun Bango Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng.
- Bahwa saksi dan saksi Saroja bersama beberapa orang anggota Polres Katingan lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berkat adanya laporan masyarakat melalui Handphone ke Polres katingan bahwa dilokasi Galangan tersebut marak penambangan liar.
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat tersebut kemudian saksi bersama dengan beberapa anggota Polres Katingan lainnya menindak lanjuti laporan tersebut dan mendatangi TKP.
- Bahwa sesampainya di TKP saksi melihat ada 2 (dua) kelompok pekerja yang sedang melakukan kegiatan penambangan didalam lubang galian tersebut.
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Saroja mendatangi kelompok para terdakwa, kelompok pekerja tambang yang lainnya telah melarikan diri, dan kemudian saksi bersama saksi Saroja memerintahkan para terdakwa untuk menghentikan kegiatannya.
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Saroja mendatangi para terdakwa, para terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan dan mesin domping yang para terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan masih dalam keadaan hidup.
- Bahwa kegiatan penambangan yang para terdakwa lakukan adalah ada yang menghidupkan mesin, ada yang memegang spiral sedot, ada yang memegang selang tembak, ada yang mencangkul.
- Bahwa setelah para terdakwa menghentikan kegiatannya kemudian saksi dan saksi Saroja menanyakan kegiatan apa yang sedang para terdakwa lakukan dan dijawab para terdakwa bahwa para terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan untuk mencari bijih emas.
- Bahwa saksi dan saksi Saroja juga menanyakan ijin penambangan emas yang para terdakwa lakukan akan tetapi para terdakwa menjawab tidak mempunyai ijin apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena para terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatannya kemudian para terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit Katu, 2 (dua) batang paralon, 5 (lima) lembar Karpet, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang tembak, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah Sekop dan 2 (dua) buah cangkul yang digunakan para terdakwa dalam melakukan kegiatannya diamankan ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tempat para terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas bukanlah wilayah pertambang rakyat karena sepengetahuan saksi untuk wilayah Kab. Katingan tidak terdapat wilayah pertambangan.
- Bahwa para terdakwa yang diajukan dipersidangan inilah orang-orang yang saksi tangkap bersama saksi Saroja karena melakukan penambangan emas tanpa ijin.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya

2. Saksi II Nama : **SLAMET ANDRIONO Bin SUPENO** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira jam 16.00 Wib saksi bersama-sama dengan para terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Katingan dilokasi Galangan Tengah jalan Baun Bango Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng.
- Bahwa saksi, saksi SUPRPTO, saksi EKO RIYANTO dan para terdakwa ditangkap karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin.
- Bahwa saksi dan para terdakwa sudah bekerja selama 1 (satu) minggu dilokasi tersebut dan sudah menghasilkan bijih emas sebanyak 10 Gram.
- Bahwa benar pada saat saksi dan para terdakwa ditangkap belum ada hasil bijih emas yang dihasilkan karena belum sempat mencuci karpet tempat penyaringan bijih-bijih emas.
- Bahwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut terdakwa I. bertugas menghidupkan mesin domping dan memegang spiral sedot atau penghisap, terdakwa II. dan terdakwa III. bertugas memegang selang tembak untuk menembak tanah, dan terdakwa IV. bertugas membuat parit dengan menggunakan sekop.
- Bahwa alat yang saksi dan para terdakwa gunakan dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah 2 (dua) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit Katu, 2 (dua) batang paralon, 5 (lima) lembar Karpet, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang tembak, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah Sekop dan 2 (dua) buah cangkul.
- Bahwa pemilik alat-alat tambang ataupun yang memodali saksi dan para terdakwa dalam kegiatan tambang tersebut adalah Sdr. Agus yang berdomisili di Jawa.
- Bahwa saksi dan para terdakwa dapat bekerja dilokasi tersebut karena diajak dan dibawa Sdr. Agus, dan pada saat saksi dan para terdakwa sampai dilokasi tersebut pada tanggal 17 Juni 2012 alat-alat tambang tersebut sudah ada dilokasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Agus karena setelah Sdr. Agus mengantar saksi dan para terdakwa kelokasi tersebut Sdr. Agus kembali lagi ke Jawa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III Nama : **SUPRAPTO Bin KATIJJAN**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira jam 16.00 Wib saksi bersama-sama dengan para terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Katingan dilokasi Galangan Tengah jalan Baun Bango Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng.
- Bahwa saksi, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi EKO RIYANTO dan para terdakwa ditangkap karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin.
- Bahwa saksi dan para terdakwa sudah bekerja selama 1 (satu) minggu dilokasi tersebut dan sudah menghasilkan bijih emas sebanyak 10 Gram.
- Bahwa pada saat saksi dan para terdakwa ditangkap belum ada hasil bijih emas yang dihasilkan karena belum sempat mencuci karpet tempat penyaringan bijih-bijih emas.
- Bahwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut terdakwa I. bertugas menghidupkan mesin domping dan memegang spiral sedot atau penghisap, terdakwa II. dan terdakwa III. bertugas memegang selang tembak untuk menembak tanah, dan terdakwa IV. bertugas membuat parit dengan menggunakan sekop.
- Bahwa alat yang saksi dan para terdakwa gunakan dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah 2 (dua) unit mesin domping, 1 (satu) unit Katu, 2 (dua) batang paralon, 5 (lima) lembar Karpet, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang tembak, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah Sekop dan 2 (dua) buah cangkul.
- Bahwa pemilik alat-alat tambang ataupun yang memodali saksi dan para terdakwa dalam kegiatan tambang tersebut adalah Sdr. Agus yang berdomisili di Jawa.
- Bahwa saksi dan para terdakwa dapat bekerja dilokasi tersebut karena diajak dan dibawa Sdr. Agus, dan pada saat saksi dan para terdakwa sampai dilokasi tersebut pada tanggal 17 Juni 2012 alat-alat tambang tersebut sudah ada dilokasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Agus karena setelah Sdr. Agus mengantar saksi dan para terdakwa kelokasi tersebut Sdr. Agus kembali lagi ke Jawa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya

4. Saksi IV Nama : ... **EKO RIYANTO Bin MUKIMIN**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira jam 16.00 Wib saksi bersama-sama dengan para terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Katingan dilokasi Galangan Tengah jalan Baun Bango Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng.
- Bahwa saksi, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan para terdakwa ditangkap karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin.
- Bahwa saksi dan para terdakwa sudah bekerja selama 1 (satu) minggu dilokasi tersebut dan sudah menghasilkan bijih emas sebanyak 10 Gram.
- Bahwa pada saat saksi dan para terdakwa ditangkap belum ada hasil bijih emas yang dihasilkan karena belum sempat mencuci karpet tempat penyaringan bijih-bijih emas.
- Bahwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut terdakwa I. bertugas menghidupkan mesin domping dan memegang spiral sedot atau penghisap, terdakwa II. dan terdakwa III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas memegang selang tembak untuk menembak tanah, dan terdakwa IV. bertugas membuat parit dengan menggunakan sekop.

- Bahwa alat yang saksi dan para terdakwa gunakan dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah 2 (dua) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit Katu, 2 (dua) batang paralon, 5 (lima) lembar Karpet, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang tembak, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah Sekop dan 2 (dua) buah cangkul.
- Bahwa pemilik alat-alat tambang ataupun yang memodali saksi dan para terdakwa dalam kegiatan tambang tersebut adalah Sdr. Agus yang berdomisili di Jawa.
- Bahwa saksi dan para terdakwa dapat bekerja di lokasi tersebut karena diajak dan dibawa Sdr. Agus, dan pada saat saksi dan para terdakwa sampai di lokasi tersebut pada tanggal 17 Juni 2012 alat-alat tambang tersebut sudah ada di lokasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Agus karena setelah Sdr. Agus mengantar saksi dan para terdakwa ke lokasi tersebut Sdr. Agus kembali lagi ke Jawa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya

5 Saksi Ahli Nama :... **YUSEPTO NOVALINO, ST Bin IMANUEL**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan berdasarkan keahlian yang dimiliki.
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Katingan berkaitan dengan perkara yang dihadapi para terdakwa dalam bidang pertambangan.
- Bahwa semua keterangan yang Ahli berikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli.
- Bahwa sepengetahuan ahli, semua jenis pertambangan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat, baik pertambangan yang dilakukan perusahaan maupun pertambangan yang dilakukan oleh rakyat.
- Bahwa Ijin usaha pertambangan yang harus dimiliki usaha pertambangan perorangan adalah Ijin Pertambangan Rakyat.
- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan ijin usaha pertambangan adalah sebagai berikut:
 - Surat permohonan dari yang bersangkutan
 - Photo Copy Kartu Tanda Penduduk
 - Rekomendasi dari Kepala Desa / Lurah setempat
 - Rekomendasi dari Camat
 - Akte notaris
 - Peta atau denah lokasi tambang yang dimohonkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pengajuan permohonan ijin usaha pertambangan adalah pertama-tama permohonan ijin usaha pertambangan diajukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi setempat untuk diteliti atau diproses dan apabila telah memenuhi persyaratan maka selanjutnya Dinas Pertambangan dan Energi bersama BPN akan melakukan pengecekan dan pengukuran lahan pada lokasi yang diajukan pemohon sesuai dengan peta atau denah pemohon.
- Bahwa apabila hasil penelitian dan pengecekan, baik secara administrasi maupun secara teknis sudah lengkap atau memenuhi syarat maka kepada pemohon akan diterbitkan Ijin Usaha Pertambangan yang ditandatangani Bupati.
- Bahwa benar Bupati Kab. Katingan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Katingan tidak pernah mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan di lokasi jalan Baun Bango Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan baik untuk perorangan maupun untuk korporasi/perusahaan.
- Bahwa pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Katingan tidak pernah ada data atas nama para terdakwa ataupun atas nama Agus (DPO) yang mengajukan permohonan untuk penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ahli, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1 Terdakwa SALUD Bin SUPRAPTO

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira jam 16.00 Wib terdakwa bersama terdakwa II. MUJIANTO, terdakwa III. PURWANTO, dan terdakwa IV. SOLIKIN telah ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Katingan bersama-sama dengan Saksi SLAMET ANDRIONO Bin SUPENO, saksi SUPRAPTO Bin KATIJAN dan saksi EKO RIYANTO Bin MUKIMIN karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II. MUJIANTO, terdakwa III. PURWANTO, terdakwa IV. SOLIKIN, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO ditangkap dilokasi Galangan Tengah jalan Baun Bango Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng.
- Bahwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Katingan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin pertambangan emas yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan bersama terdakwa II. MUJIANTO, terdakwa III. PURWANTO, terdakwa IV. SOLIKIN, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II. MUJIANTO, terdakwa III. PURWANTO, terdakwa IV. SOLIKIN, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bekerja selama 1 (satu) minggu dilokasi tersebut dan sudah menghasilkan bijih emas sebanyak 10 Gram.

- Bahwa pada saat terdakwa, terdakwa II. MUJIANTO, terdakwa III. PURWANTO, terdakwa IV. SOLIKIN, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO, ditangkap petugas Kepolisian belum ada bijih emas yang dihasilkan karena belum sempat mencuci karpet tempat penyaringan bijih-bijih emas.
- Bahwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut terdakwa bertugas menghidupkan mesin domping dan memegang spiral sedot atau penghisap, terdakwa II. MUJIANTO dan terdakwa III. PURWANTO bertugas memegang selang tembak untuk menembak tanah, dan terdakwa IV. SOLIKIN bertugas membuat parit dengan menggunakan sekop.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan bersama-sama dengan terdakwa II. MUJIANTO, terdakwa III. PURWANTO, terdakwa IV. SOLIKIN, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah 2 (dua) unit mesin domping, 1 (satu) unit Katu, 2 (dua) batang paralon, 5 (lima) lembar Karpet, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang tembak, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah Sekop dan 2 (dua) buah cangkul.
- Bahwa pemilik alat tambang ataupun yang memodali terdakwa, terdakwa II. MUJIANTO, terdakwa III. PURWANTO, terdakwa IV. SOLIKIN, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO dalam kegiatan tambang tersebut adalah Sdr. Agus yang berdomisili di Jawa.
- Bahwa terdakwa dapat bekerja dilokasi tersebut karena diajak dan dibawa Sdr. Agus, dan pada saat terdakwa, terdakwa II. MUJIANTO, terdakwa III. PURWANTO, terdakwa IV. SOLIKIN, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO sampai dilokasi tersebut pada tanggal 17 Juni 2012 alat-alat tambang tersebut sudah ada dilokasi.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Agus.

2 Terdakwa. MUJIANTO Bin PAIDI.

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira jam 16.00 Wib terdakwa bersama terdakwa I. SALUD, terdakwa III. PURWANTO, dan terdakwa IV. SOLIKIN telah ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Katingan bersama-sama dengan Saksi SLAMET ANDRIONO Bin SUPENO, saksi SUPRAPTO Bin KATIJEAN dan saksi EKO RIYANTO Bin MUKIMIN karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I. SALUD, terdakwa III. PURWANTO, terdakwa IV. SOLIKIN, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO ditangkap dilokasi Galangan Tengah jalan Baun Bango Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng.
- Bahwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Katingan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin pertambangan emas yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan bersama terdakwa I. SALUD, terdakwa III. PURWANTO, terdakwa IV. SOLIKIN, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I. SALUD, terdakwa III. PURWANTO, terdakwa IV. SOLIKIN, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO sudah bekerja selama 1 (satu) minggu di lokasi tersebut dan sudah menghasilkan bijih emas sebanyak 10 Gram.
- Bahwa pada saat terdakwa, terdakwa I. SALUD, terdakwa III. PURWANTO, terdakwa IV. SOLIKIN, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO, ditangkap petugas Kepolisian belum ada bijih emas yang dihasilkan karena belum sempat mencuci karpet tempat penyaringan bijih-bijih emas.
- Bahwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut terdakwa II. MUJIANTO dan terdakwa III. PURWANTO bertugas memegang selang tembak untuk menembak tanah, terdakwa I. SALUD bertugas menghidupkan mesin domping dan memegang spiral sedot atau penghisap dan terdakwa IV. SOLIKIN bertugas membuat parit dengan menggunakan sekop.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan bersama-sama dengan terdakwa I. SALUD, terdakwa III. PURWANTO, terdakwa IV. SOLIKIN, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah 2 (dua) unit mesin domping, 1 (satu) unit Katu, 2 (dua) batang paralon, 5 (lima) lembar Karpet, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang tembak, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah Sekop dan 2 (dua) buah cangkul.
- Bahwa pemilik alat tambang ataupun yang memodali terdakwa, terdakwa I. SALUD, terdakwa III. PURWANTO, terdakwa IV. SOLIKIN, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO dalam kegiatan tambang tersebut adalah Sdr. Agus yang berdomisili di Jawa.
- Bahwa terdakwa dapat bekerja di lokasi tersebut karena diajak dan dibawa Sdr. Agus, dan pada saat terdakwa, terdakwa I. SALUD, terdakwa III. PURWANTO, terdakwa IV. SOLIKIN, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO sampai di lokasi tersebut pada tanggal 17 Juni 2012 alat-alat tambang tersebut sudah ada di lokasi.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Agus.

3 Terdakwa PURWANTO Bin SUPARMIN.

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira jam 16.00 Wib terdakwa bersama terdakwa I. SALUD terdakwa II. MUJIANTO, dan terdakwa IV. SOLIKIN telah ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Katingan bersama-sama dengan Saksi SLAMET ANDRIONO Bin SUPENO, saksi SUPRAPTO Bin KATIJEAN dan saksi EKO RIYANTO Bin MUKIMIN karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I. SALUD terdakwa II. MUJIANTO, dan terdakwa IV. SOLIKIN, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO ditangkap di lokasi Galangan Tengah jalan Baun Bango Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng.
- Bahwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Katingan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin pertambangan emas yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan bersama terdakwa I. SALUD terdakwa II. MUJIANTO, dan terdakwa IV. SOLIKIN, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I. SALUD terdakwa II. MUJIANTO, dan terdakwa IV. SOLIKIN, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bekerja selama 1 (satu) minggu dilokasi tersebut dan sudah menghasilkan bijih emas sebanyak 10 Gram.

- Bahwa pada saat terdakwa, terdakwa I. SALUD terdakwa II. MUJIANTO, dan terdakwa IV. SOLIKIN, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO, ditangkap petugas Kepolisian belum ada bijih emas yang dihasilkan karena belum sempat mencuci karpet tempat penyaringan bijih-bijih emas.
- Bahwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut terdakwa bersama terdakwa II. MUJIANTO bertugas memegang selang tembak untuk menembak tanah, terdakwa I. SALUD bertugas menghidupkan mesin domping dan memegang spiral sedot atau penghisap sedangkan terdakwa IV. SOLIKIN bertugas membuat parit dengan menggunakan sekop.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan bersama-sama dengan terdakwa I. SALUD terdakwa II. MUJIANTO, dan terdakwa IV. SOLIKIN, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah 2 (dua) unit mesin domping, 1 (satu) unit Katu, 2 (dua) batang paralon, 5 (lima) lembar Karpet, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang tembak, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah Sekop dan 2 (dua) buah cangkul.
- Bahwa pemilik alat tambang ataupun yang memodali terdakwa, terdakwa I. SALUD terdakwa II. MUJIANTO, dan terdakwa IV. SOLIKIN, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO dalam kegiatan tambang tersebut adalah Sdr. Agus yang berdomisili di Jawa.
- Bahwa terdakwa dapat bekerja dilokasi tersebut karena diajak dan dibawa Sdr. Agus, dan pada saat terdakwa, terdakwa I. SALUD terdakwa II. MUJIANTO, dan terdakwa IV. SOLIKIN, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO sampai dilokasi tersebut pada tanggal 17 Juni 2012 alat-alat tambang tersebut sudah ada dilokasi.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Agus.

4 Terdakwa SOLIKIN Bin SAIMUN

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira jam 16.00 Wib terdakwa bersama terdakwa I. SALUD, terdakwa II. MUJIANTO, dan terdakwa III. PURWANTO telah ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Katingan bersama-sama dengan Saksi SLAMET ANDRIONO Bin SUPENO, saksi SUPRAPTO Bin KATIJAN dan saksi EKO RIYANTO Bin MUKIMIN karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I. SALUD, terdakwa II. MUJIANTO, dan terdakwa III. PURWANTO, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO ditangkap dilokasi Galangan Tengah jalan Baun Bango Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng.
- Bahwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Katingan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin pertambangan emas yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan bersama terdakwa I. SALUD, terdakwa II. MUJIANTO, dan terdakwa III. PURWANTO, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I. SALUD, terdakwa II. MUJIANTO, dan terdakwa III. PURWANTO, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bekerja selama 1 (satu) minggu dilokasi tersebut dan sudah menghasilkan bijih emas sebanyak 10 Gram.

- Bahwa pada saat terdakwa, terdakwa I. SALUD, terdakwa II. MUJIANTO, dan terdakwa III. PURWANTO, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO, ditangkap petugas Kepolisian belum ada bijih emas yang dihasilkan karena belum sempat mencuci karpet tempat penyaringan bijih-bijih emas.
- Bahwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut terdakwa bertugas membuat parit dengan menggunakan sekop, terdakwa I. SALUD bertugas menghidupkan mesin domping dan memegang spiral sedot atau penghisap, sedangkan terdakwa II. MUJIANTO dan terdakwa III. PURWANTO bertugas memegang selang tembak untuk menembak tanah.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan bersama-sama dengan terdakwa I. SALUD, terdakwa II. MUJIANTO, dan terdakwa III. PURWANTO, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah 2 (dua) unit mesin domping, 1 (satu) unit Katu, 2 (dua) batang paralon, 5 (lima) lembar Karpet, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang tembak, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah Sekop dan 2 (dua) buah cangkul.
- Bahwa pemilik alat tambang ataupun yang memodali terdakwa, terdakwa I. SALUD, terdakwa II. MUJIANTO, dan terdakwa III. PURWANTO, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO dalam kegiatan tambang tersebut adalah Sdr. Agus yang berdomisili di Jawa.
- Bahwa terdakwa dapat bekerja dilokasi tersebut karena diajak dan dibawa Sdr. Agus, dan pada saat terdakwa, terdakwa I. SALUD, terdakwa II. MUJIANTO, dan terdakwa III. PURWANTO, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO sampai dilokasi tersebut pada tanggal 17 Juni 2012 alat-alat tambang tersebut sudah ada dilokasi.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Agus

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Hukum (Pidana) tertanggal 24 Oktober 2012, No Reg Perkara: PDM-47/KSGN/09/2012, yang isi pada pokoknya adalah menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam dakwaan tersebut. Karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

M E N U N T U T

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. SALUD Bin SUPRAPTO, terdakwa II. MUJIANTO Bin PAIDI, terdakwa III. PURWANTO Bin SUPARMIN, dan terdakwa IV. SOLIKIN Bin SAIMUN** telah bersalah “melakukan tindak pidana usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK secara bersama-sama dengan **Saksi SLAMET ANDRIONO Bin SUPENO, saksi SUPRAPTO Bin KATIJJAN dan saksi EKO RIYANTO Bin MUKIMIN**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. SALUD Bin SUPRAPTO, terdakwa II. MUJIANTO Bin PAIDI, terdakwa III. PURWANTO Bin SUPARMIN, dan terdakwa IV. SOLIKIN Bin SAIMUN dengan pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) Tahun 1 (satu) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Sub. 2 (dua) bulan kurungan.

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
- 2 (dua) unit Mesin Dompeng
 - 1 (satu) unit Katu
 - 2 (dua) batang Paralon
 - 5 (lima) lembar Karpet
 - 1 (satu) buah Selang Spiral
 - 1 (satu) buah Selang Tembak
 - 1 (satu) buah Selang Gabang
 - 1 (satu) buah Sekop
 - 2 (dua) buah Cangkul

Dipergunakan dalam perkara SLAMET ANDRIONO Bin SUPENO, Dkk.

- 4 Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Hukum (Pidana) yang diajukan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tersebut tidak mengajukan Nota Pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan para Terdakwa mempunyai tanggung jawab atas keluarganya ;

Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri para Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan para Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta - fakta hukum yakni sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa I. SALUD Bin SUPRAPTO, terdakwa II. MUJIANTO Bin PAIDI, terdakwa III. PURWANTO Bin SUPARMIN, dan terdakwa IV. SOLIKIN Bin SAIMUN, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SLAMET ANDRIONO Bin SUPENO, saksi SUPRAPTO Bin KATIJAN dan saksi EKO RIYANTO Bin MUKIMIN (ketiganya diajukan dalam penuntutan yang terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Lokasi Galangan Tengah Jl. Baun Bango Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah *telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut
- Bahwa para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas, tiba-tiba datang saksi Brigpol Saroja dan saksi Briptu Ade Iin Purba berserta beberapa orang anggota Kepolisian dari Kepolisian Resort Katingan dan langsung memerintahkan Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO, saksi EKO RIYANTO dan para terdakwa untuk menghentikan kegiatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut terdakwa I. bertugas menghidupkan mesin domping dan memegang spiral sedot atau penghisap, terdakwa II. dan terdakwa III. bertugas memegang selang tembak untuk menembak tanah, terdakwa IV. bertugas membuat parit dengan menggunakan sekop, sedangkan saksi SLEMET ANDRIONO dan saksi SUPRAPTO bertugas mencangkul dalam lubang dan saksi EKO RIYANTO bertugas membuang tanah yang ada didalam lubang.
- Bahwa adapun cara kerja para terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah pertama-tama satu buah mesin domping dirakit sedemikian rupa dengan satu buah Katu (mesin sedot) dan kemudian mesin dihidupkan, setelah mesin hidup kemudian air disedot/ditarik dengan menggunakan mesin katu yang kemudian air sedotan tersebut ditembakkan ketanah melalui selang dan hasil tembakan tersebut dialirkan ke Kasbuk dengan menggunakan pipa paralon dimana didalam kasbuk tersebut terdapat karpet yang berfungsi untuk menyaring bijih-bijih emas.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan dalam melakukan kegiatannya
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin domping, 1 (satu) unit Katu, 2 (dua) batang paralon, 5 (lima) lembar Karpet, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang tembak, 1 (satu) buah selang gabang , 1 (satu) buah Sekop dan 2 (dua) buah cangkul, diamankan ke Kantor Kepolisian Resort Katingan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tersebut di atas dengan dakwaan tunggal telah didakwa melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana unsur-unsur Tindak Pidananya adalah sebagai berikut ;

I Unsur “Setiap orang”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ”Setiap Orang” adalah Orang perseorangan atau badan hukum yang dapat menjadi subjek hukum dan padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagai pelaku (dader) dari suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, bahwatelah terjadi suatu tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dan **Terdakwa I. SALUD Bin SUPRAPTO, terdakwa II. MUJIANTO Bin PAIDI, terdakwa III. PURWANTO Bin SUPARMIN, dan terdakwa IV. SOLIKIN Bin SAIMUN** yang diajukan sebagai para terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pelakunya dan selama proses persidangan berlangsung diketahui bahwa para terdakwa adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga kepada para terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana dan para terdakwa telah membenarkan identitas para terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Hakim unsur “ **setiap orang** “ telah terpenuhi;

II Unsur “Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan”.

Menimbang bahwa Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Menimbang bahwa Orang yang turut melakukan (*medepleger*) diartikan “melakukan bersama-sama”. Dalam hal ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan ; jadi keduanya melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, para terdakwa bersama Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO sudah melakukan kegiatan penambangan emas selama 1 (satu) minggu dan sudah menghasilkan bijih emas sebanyak 10 Gram dan para terdakwa bersama-sama dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO ditangkap petugas Kepolisian ketika sedang melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi Galangan Tengah jalan Baun Bango Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng dalam kegiatan penambangan emas tersebut terdakwa I. SALUD bertugas menghidupkan mesin domping dan memegang spiral sedot atau penghisap, terdakwa II. MUJIANTO dan terdakwa III. PURWANTO bertugas memegang selang tembak untuk menembak tanah sedangkan terdakwa IV. SOLIKIN bertugas membuat parit dengan menggunakan sekop serta alat yang terdakwa gunakan bersama-sama dengan terdakwa I. SALUD, terdakwa II. MUJIANTO, dan terdakwa III. PURWANTO, Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah 2 (dua) unit mesin domping, 1 (satu) unit Katu, 2 (dua) batang paralon, 5 (lima) lembar Karpet, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang tembak, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah Sekop dan 2 (dua) buah cangkul.

Menimbang bahwa pemilik alat tambang ataupun yang memodali kegiatan para terdakwa dalam kegiatan tambang tersebut adalah Sdr. Agus (DPO) yang berdomisili di Jawa.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Hakim unsur “Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi;

3. Unsur “Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Usaha Penambangan” adalah merupakan bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya: IUP merupakan singkatan dari Ijin Usaha Pertambangan, IPR merupakan singkatan dari Ijin Pertambangan Rakyat, IUPK merupakan singkatan dari Ijin Usaha Pertambangan Khusus.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan Keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi Galangan Tengah jalan Baun Bango Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng selama 1 (satu) minggu dan telah menghasilkan bijih emas sebanyak 10 Gram dan para terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut bersama-sama dengan Saksi SLAMET ANDRIONO, saksi SUPRAPTO dan saksi EKO RIYANTO (diajukan dalam berkas terpisah) menggunakan alat-alat yang para terdakwa dalam melakukan kegiatannya adalah 2 (dua) unit mesin domping, 1 (satu) unit Katu, 2 (dua) batang paralon, 5 (lima) lembar Karpet, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang tembak, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah Sekop dan 2 (dua) buah cangkul.

Menimbang bahwa yang memodali kegiatan penambangan emas yang dilakukan para terdakwa dan yang menjadi pemilik mesin tambang yang digunakan para terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah Sdr. Agus (DPO) dan pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira jam 16.00 Wib ketika dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa oleh petugas kepolisian, para terdakwa tidak dapat menunjukkan Ijin usaha pertambangan yang dilakukan para terdakwa, baik itu berupa IUP, IPR maupun IUPK. Dari Bupati Kab. Katingan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Katingan tidak pernah mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan di lokasi jalan Baun Bango Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan baik untuk perorangan maupun untuk korporasi/perusahaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Hakim unsur “Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat



bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula bahwa Terdakwa dinilai adalah mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman (Straf mat), maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa merusak ekosistem.

Hal-hal yang meringankan

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Para terdakwa menyesali perbuatannya
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikuatirkan para Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka para Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka para Terdakwa tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 158 UU RI No.04 tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHAP serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. SALUD Bin SUPRAPTO, terdakwa II. MUJIANTO Bin PAIDI, terdakwa III. PURWANTO Bin SUPARMIN, dan terdakwa IV. SOLIKIN Bin SAIMUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak melakukan penambangan secara bersama - sama** “ ;
- 2 Menghukum **Terdakwa I. SALUD Bin SUPRAPTO, terdakwa II. MUJIANTO Bin PAIDI, terdakwa III. PURWANTO Bin SUPARMIN, dan terdakwa IV. SOLIKIN Bin SAIMUN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing – masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara masing – masing 1 (satu) bulan lamanya ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) unit Mesin Dompeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Katu

- 2 (dua) batang Paralon
- 5 (lima) lembar Karpet
- 1 (satu) buah Selang Spiral
- 1 (satu) buah Selang Tembak
- 1 (satu) buah Selang Gabang
- 1 (satu) buah Sekop
- 2 (dua) buah Cangkul

Dipergunakan dalam perkara **SLAMET ANDRIONO Bin SUPENO, Dkk.**

- 6 Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **KAMIS** , tanggal **01 Nopember 2012** oleh kami **ALFON, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWIN ARDIAN, SH,** dan **FALCON, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **JOHN MORTON ABDURAHMAN, SH,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh, **HULMAN ERIZAN SITUNGKIR, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ERWIN ARDIAN SH.

ALFON, SH, MH

2. FALCON, SH.

Panitera Pengganti

JOHN MORTON ABDURAHMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)